



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMK NEGERI 1 SETU

Jl. MT. Haryono No. 71 A – Setu, No. Telp./Fax. (021) 82623756 Bekasi – 17320 Website :
www.smkn1setu.sch.id - Email : info@smkn1setu.sch.id

**RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN
(RPL) BIMBINGAN KLASIKAL
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Komponen Layanan	: Layanan Dasar
Bidang Layanan	: Pribadi
Topik / Tema Layanan	: Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga
Sub Topik	: Dampak Pernikahan di Usia Muda
Kelas / Semester	: 12 / Genap
Pertemuan ke / Jumlah pertemuan	: 1 (satu)/ kali pertemuan
Alokasi Waktu	: 10 menit

1. Tujuan Layanan 1. Peserta didik/konseli dapat memahami pengertian pernikahan 2. Peserta didik/konseli dapat memahami tujuan pernikahan 3. Peserta didik/konseli dapat memahami persiapan dalam pernikahan 4. Peserta didik/konseli dapat memahami dampak pernikahan di usia muda 5. Peserta didik/konseli dapat memahami solusi alternatif pernikahan usia muda 6. Peserta didik/konseli dapat mengambil komitmen untuk tidak melakukan pernikahan usia muda
2. Metode, Alat dan Media 1. Metode : Ceramah, curah pendapat, tanya jawab dan tugas kelompok 2. Alat / Media : Poster
3. Langkah-langkah Kegiatan Layanan 1. Tahap Awal/Pendahuluan 1.1. Membuka dengan salam dan berdo'a menurut agama masing-masing. 1.2. Membina hubungan baik dengan peserta didik/konseli (bertanya kabar, bertanya materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan sebelumnya dan melakukan ice breaking) 1.3. Menyampaikan tujuan materi layanan bimbingan klasikal 1.4. Menanyakan kesiapan/ komitmen mengikuti layanan bimbingan klasikal kepada peserta didik/konseli 2. Tahap Inti 2.1. Guru BK menyajikan materi berhubungan dengan materi layanan bimbingan klasikal. 2.2. Peserta didik memperhatikan pemaparan guru BK . 2.3. Guru BK mempersilakan sering pendapat dan tanya jawab kepada peserta didik 2.4. Guru BK membagi kelas menjadi 6 kelompok, dengan setiap kelompok terdiri 5 - 7 orang peserta didik. 2.5. Guru BK memberi kan tugas membuat poster kepada kelompok yang berhubungan dengan materi layanan bimbingan klasikal. 2.6. Peserta didik membuat poster dengan kelompoknya masing-masing. 2.7. Setiap kelompok mempresetasikan hasil pembuatan poster dan komitmen kelompok (tagline), kelompok lain menanggapi dan selanjutnya bergantian sampai semua kelompok selesai melakukan presentasi. 3. Tahap Penutup 3.1. Guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan bimbingan klasikal.

	<p>3.2.Guru BK mengajak peserta didik untuk agar dapat menghadirkan Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam hidupnya termasuk dalam urusan pernikahan.</p> <p>3.3.Guru BK menyampaikan rencana materi layanan bimbingan klasikal minggu yang akan datang.</p> <p>3.4.Guru BK bersama peserta didik mengakhiri kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan berdo'a dan mengucapkan salam.</p>
4.	<p>Evaluasi</p> <p>4.1 Evaluasi Proses : Evaluasi selama kegiatan layanan bimbingan klasikal berlangsung dengan melakukan refleksi masing-masing peserta didik dan sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan.</p> <p>4.2 Evaluasi Hasil : Evaluasi setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal, diantaranya terkait pentingnya topik yang dibahas dan cara penyampaian materi oleh guru BK.</p>
5	<p>Sumber Referensi :</p> <p>5.1. cnnindonesia.com,(2016,22 Maret) Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya" , diakses 29 Desember 2021 dari : https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya</p> <p>5.2.kbbi.web.id, diakses 29 Desember 2021 https://kbbi.web.id/nikah</p> <p>5.3. kompas.com, (2021,26 Oktober)Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang,diakses 29 Desember 2021, dari https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?</p>

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Sugiyo,S.Pd, M.Pd
NIP. 19660419200031002

Bekasi, 01 Januari 2022

Guru Bimbingan & Konseling

Sepgiono,S.Pd
NIP.197509152010011007

DAMPAK PERNIKAHAN DI USIA MUDA

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perbuatan asal kata nikah, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di jelaskan bahwa nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Faisal Arkan (2021) menyatakan pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Pernikahan merupakan peristiwa sakral antara dua insan laki-laki dan perempuan untuk komitmen bersama mengarungi hidup sampai akhir hayat, bahkan sampai dibangkitkan kelak dihari kemudian setelah wafat.

B. Persiapan Pernikahan

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan suatu pernikahan yaitu :

1. Sebelum pernikahan
 - a. Pemahaman tentang batas usia yang disyaratkan undang-undang yaitu syarat untuk menikah yang diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. yaitu usia 16 tahun dan telah direvisi UU Nomor 16 Tahun 2019 yakni syarat menikah menurut Undang-Undang tersebut antara lain: 1. Batas umur Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
 - b. Memilih pasangan dengan kriteria tertentu diantaranya : agamanya, fisiknya, asal usul keluarganya dan pekerjaan
 - c. Kesiapan dua keluarga besar, baik kesiapan mental psikologis maupun material diantaranya yang berkaitan biaya yang dibutuhkan dalam acara pernikahan.
2. Saat pernikahan, diantaranya acara inti ijab qobul dan acara tambahan seperti hiburan dan jamuan makan .
3. Setelah pernikahan perlu dipikirkan tinggal dimana, mengurus anak dan pengaturan finansial.

C. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan diantaranya yaitu :

1. Ibadah yang mana dengan menikah menjauhkan seseorang dari hal-hal yang dilarang agama, norma sosial ataupun aturan lainnya.
2. Kelangsungan hidup manusia, artinya dengan adanya pernikahan akan terlahir anak-anak yang dapat terjaga kelangsungan hidup terhindar dai kepunahan.
3. Kehidupan yang bahagia, artinya melalui pernikahan diharapkan tercapai rumah tangga yang harmonis, tentram, dan bahagia.

D. Pernikahan usia muda dan dampaknya

Sebelumnya telah disampaikan amanah undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal seseorang boleh menikah baik laki-laki maupun perempuan yaitu usia 19 tahun. Namun demikian dimasyarakat kita masih ada saja yang melakukan pernikahan diusia muda atau usia dini, dimana pernikahan terjadi tentunya di bawah usia 19 tahun.

Sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama justru mengkampanyekan bahwa usia siap menikah ialah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dengan demikian batas umur pernikahan menjadi lebih tinggi dari yang dipersyaratkan undang-undang perkawinan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda atau pernikahan dini diantaranya yaitu :

1. Ekonomi (kemiskinan)
2. Akses pendidikan yang terbatas dan atau tingkat pendidikan rendah
3. Budaya/adat istiadat
4. Hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas

Dari pernikahan usia muda sesungguhnya dapat menimbulkan dampak negatif atau permasalahan dikemudian hari yaitu :

1. Kesehatan wanita (organ reproduksi belum siap) yang dapat menimbulkan permasalahan saat kehamilan dan melahirkan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dikarenakan secara mentalitas belum siap untuk berkeluarga.
3. Meningkatnya anak putus sekolah, pengangguran dan sumber daya manusia Indonesia rendah dan menjadi masalah negara.

E. Solusi alternatif pernikahan di usia muda

Permasalahan pernikahan diusia muda yang terjadi masyarakat perlu dicari solusi alternatif agar terminimalisir, berikut ini beberapa solusi alternatif :

1. Bantuan pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan dan permudah akses pendidikan dengan mendirikan sekolah terjangkau jaraknya oleh masyarakat.
2. Tingkatkan dan perkuat iman taqwa dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.
3. Sosialisasikan atau kampanyekan dampak pernikahan diusia muda kepada remaja dan orang tua dan masyarakat luas melalui berbagai media offline maupun online.
4. Pendidikan dan pelatihan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi kepada remaja dan libatkan remaja dalam kegiatan yang bersentuhan dengan kondisi riil dimasyarakat.

I. TUGAS KELOMPOK

Silakan membuat 5 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5–7 orang, hasilnya dipresentasikan dengan waktu pengerjaan tugas 20 menit dan waktu presentasi 5 menit. Adapun tugas kelompok adalah membuat poster terkait dengan materi : Dampak pernikahan usia muda dan membuat tagline

I. EVALUASI PROSES

Lembar Evaluasi Proses Bimbingan Klasikal

Petunjuk :

Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (✓) pada kolom skor sesuai dengan apa yang terjadi selama proses layanan bimbingan klasikal yang dilakukan!

No	Pernyataan	Skor			
		1	2	3	4
1	Peserta didik terlibat aktif/ antusias dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal				
2	Peserta didik tertarik dengan alat/media yang digunakan dalam layanan bimbingan klasikal				
3	Peserta didik senang mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal yang dilakukan				

Catatan :

.....
.....
.....
.....

Keterangan :

1 = Kurang 2= Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik

Interprestasi rentang jumlah Skor

Sangat baik = 20 - 24

Baik = 15 - 19

Cukup = 10 - 14

Kurang = ≤ 9

II. EVALUASI HASIL

Lembar Evaluasi Hasil Layanan Bimbingan Klasikal

Petunjuk :

Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (✓) pada kolom skor sesuai dengan apa yang Anda pahami setelah kegiatan bimbingan klasikal yang dilakukan.

No	PERNYATAAN	Skor			
		1	2	3	4
1	Saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan				
2	Saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan				
3	Saya menyadari pentingnya berperilaku sesuai dengan materi yang disampaikan.				
4	Saya meyakini diri akan lebih baik,apabila bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan.				
5	Saya dapat mengembangkan perilaku yang				

	lebih positif setelah mendapatkan materi				
6	Saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih baik dan teratur				
	Total Skor = ...				

Keterangan:

1 = Kurang Setuju 2 = Cukup Setuju 3 = Setuju 4 = Sangat Setuju

Interprestasi rentang jumlah Skor

Sangat baik = 20 - 24

Baik = 15 – 19

Cukup = 10 - 14

Kurang = ≤ 9

ALAMAT RPPKU :

<https://app-guruberbagi.simpkb.id/#/rpp>